

**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**3.1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penulis melakukan penelitian di Rantauprapat Labuhanbatu dengan mengambil rujukan dari buku, jurnal, undang-undang dan sumber lainnya dimana objek penelitian berupa surat putusan Hakim yang penulis dapat dari website resmi Direktori Mahkamah Agung. Waktu penelitian dimulai sejak Januari 2024 yang mana rincian kegiatan pelaksanaan penelitian penulis uraikan pada tabel berikut:

No.	Kegiatan	Januari- Maret 2024	April-Mei 2024	Juni-Juli 2024
1.	Pengajuan Judul			
2.	Seminar Proposal			
3.	Wawancara			
4.	Bimbingan			
5.	Meja Hijau			

**3.2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>47</sup> Metode dan teknik penelitian yang digunakan ialah Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) yakni suatu

---

<sup>47</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundangundangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan metode pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

### **3.3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>48</sup>

### **3.4. Cara Kerja**

Cara kerja yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa bahan pustaka melalui buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta pengumpulan data, melalui media elektronik yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **3.5. Sumber Data**

Karena penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif maka sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Dan sumber data sekunder yaitu buku,

---

<sup>48</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Predana Media Group, Jakarta, 2008, Hal.141

jurnal, website dan sumber bahan rujukan lainnya yang mendukung penulis dalam mengerjakan penelitian ini.

### **3.6. Analisis Data**

Analisis yang digunakan adalah kualitatif. yaitu menganalisis data penelitian untuk selanjutnya dikaji secara mendalam dan diinterpretasikan oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan yang diharapkan.<sup>49</sup> Sesuai dengan tujuan penelitian ini, sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan cara memberikan gambaran atau uraian mengenai permasalahan di dalam penelitian ini.

---

<sup>49</sup>Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2001, hal. 24.